



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR : 02 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006
TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan pengaturan hukum di Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 289);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

Pasal 1


ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006, Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 267) diubah sebagai berikut :

Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.
7. Polisi adalah Kepolisian Resort Kaur.
8. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.




9. Identitas ternak adalah tanda yang dilekatkan/ ditempelkan pada ternak dengan bentuk tertentu dan/ atau tanda yang dibuat/ diiris pada bagian tertentu tubuh hewan ternak atau tanda/ ciri khusus ternak (berupa tingsan).
10. Hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri - biri, kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan dternakkan.
11. Peternak adalah orang pribadi/ badan hukum/ pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.
12. Penyidikan Tindak Pidana Bidang Penertiban Hewan Ternak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penertiban hewan ternak yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
13. Obat bius adalah obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan sementara ternak yang lepas bebas berkeliaran ditempat-tempat yang dilarang agar memudahkan petugas penertiban untuk menangkapnya.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. terhadap hewan ternak yang lepas bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akan ditangkap dan ditahan dikandang penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penertiban Satpol PP dan Instansi lainnya.
 - c. dalam hal petugas penertiban melakukan penangkapan terhadap hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tembak bius.
 - d. hewan ternak saat ditangkap atau ditembak bius oleh petugas dan ditahan dipenampungan, ternak lepas, mati atau hilang merupakan tanggungjawab pemilik ternak maka tidak ada kewajiban petugas penertiban atau satpol PP untuk mengganti rugi.
 - e. kepada peternak yang hewan ternaknya yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan selama ditahan.




- (2) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban akan diberitahukan secara tertulis atau lisan kepada pemilik ternak melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dilakukan penyitaan dan penahanan jangka ditempat penampungan yang telah disediakan.
- (4) Selama hewan ternak ditahan ditempat penampungan pemilik ternak wajib menyediakan makanan untuk hewan ternaknya .
- (5) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dapat dilakukan penebusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dengan membayar biaya penebusan yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya penangkapan dan biaya denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) .
- (6) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka kepadanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar:
 - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 150.000,-/ per ekor satu hari
 - b. kambing, domba, dan sejenisnya Rp. 75.000,- / per ekor satu hari
- (7) Besarnya biaya penangkapan sebagai berikut :
 - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 350.000,-/ per ekor
 - b. kambing, domba dan sejenisnya Rp. 150.000,-/ per ekor
- (8) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada yang mengakui pemiliknya maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan liar yang yang tidak ada pemiliknya.
- (9) Hewan ternak yang dianggap tidak ada pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi milik Pemerintah Daerah secara langsung.
- (10) Hewan ternak yang tidak ditebus atau hewan liar dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tidak ditebus sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Pemerintah Daerah dapat menjual melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Uang hasil pelelangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) seluruhnya milik Pemerintah Daerah disetorkan kepada Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang, penangkapan dan pemeliharaan.



- (2) Seluruh uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah yang termasuk pada pendapatan lain-lain yang sah.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11


- (1) Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaian menggembalakan, melepas, atau membiarkan hewan ternaknya lepas berkeliaran di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta membayar biaya pemeliharaan dan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 28 juli 2023




Pt. BUPATI KAUR,


HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


ERSYAN SYAHFIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : 295
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR, PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR : 2 / 9 / 2023